



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 283/Pdt.G/2016/PA.Pkj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Xxxxx, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kampung Txxxx, Kelurahan XxxxxKecamatan XxxxxKabupaten Pangkep, disebut sebagai Penggugat;

melawan

Xxxxx, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan pelayaran, tempat kediaman di Jalan Xxxxx, Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kota Xxxxx, dalam perkara ini berdasarkan Surat Kuasa Insidentil dengan Registrasi dari Panitera Pengadilan Agama Pangkajene Nomor 16/SKI/2016/PA.Pkj tanggal 10 Oktober 2016 memberikan kuasa kepada **Xxxxx**, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxx, tempat kediaman di Jalan Xxxxx, Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kota Xxxxx, disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Setelah memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 Agustus 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene, Nomor 283/Pdt.G/2016/ PA.Pkj, tanggal 19 Agustus 2016 telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di Kampung Txxxx, Kelurahan XxxxxKecamatan XxxxxKabupaten Pangkep, pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2005, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 283/Pdt.G/2016/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Nomor 84/12/VI/2005, tanggal 10 Juni 2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx, Kabupaten Pangkep;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga sebagai suami istri bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kampung Xxxx, Kelurahan Xxxx, Kecamatan Xxxx Kabupaten Pangkep selama kurang lebih 3 Tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kampung Xxxx, Kelurahan Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Pangkep selama kurang lebih 8 tahun, dan telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama :

2.1. Xxxx(perempuan), umur 10 Tahun;

2.2. Xxxx(laki-laki), umur 6 Tahun;

Kedua anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;

3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2015, keadaannya mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa terjadinya ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan:
 - 4.1. Bahwa Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas;
 - 4.2. Bahwa Tergugat sering meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya;
 - 4.3. Bahwa Tergugat jarang memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Mei 2016, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
6. Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
7. Bahwa melihat keadaan rumah tangga Penggugat yang demikian itu, Penggugat tidak sanggup lagi untuk mempertahankan dan jalan terbaik adalah bercerai dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 283/Pdt.G/2016/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkajene cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, Xxxxx, terhadap Penggugat, Xxxxx;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Jika hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri dipersiangkan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian Ketua Majelis Hakim memerintahkan agar kedua belah pihak mengadakan perdamaian melalui prosedur mediasi;

Bahwa, Ketua Majelis telah memberi petunjuk kepada para pihak tentang pemilihan Mediator, baik dari dalam (Pengadilan Agama Pangkajene) maupun dari luar (Lembaga Mediator), kemudian para pihak menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim tentang penunjukan mediator dari Pengadilan Agama Pangkajene;

Bahwa, selanjutnya Ketua Majelis menunjuk seorang mediator yang terdaftar pada Pengadilan Agama Pangkajene yakni Drs. H. Misbah, MHI., dan berdasarkan laporan mediasi yang telah dilaksanakan, ternyata mediasi tersebut tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Bahwa Penggugat telah memberikan Kuasa Insidentil kepada Xxxxx, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, tempat kediaman di Jalan Xxxxx, Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kota Xxxxx, tanggal 10 Oktober 2016, yang telah didaftarkan/di Registrasi oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkajene Nomor 16/SKI/2016/PA.Pkj tanggal 10 Oktober 2016;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 283/Pdt.G/2016/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat menjawab secara tertulis di persidangan pada tanggal 11 Januari 2017, yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat mengakui gugatan Penggugat pada poin satu dan dua;
2. Bahwa posita pada poin tiga, adalah tidak benar;
3. Bahwa posita pada poin empat angka 1 adalah tidak benar;
4. Bahwa posita pada poin empat angka 2 adalah benar, karena profesi Tergugat sebagai pelaut sehingga sering meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya, hal tersebut atas sepengetahuan dan izin dari Penggugat;
5. Bahwa posita pada poin empat angka 3 adalah benar, Tergugat sebagai pelaut jarang pulang, biasanya setiap dua sampai tiga bulan Tergugat pulang untuk memberikan nafkah lahir dan batin;
6. Bahwa posita pada poin 5 adalah tidak benar, bahwa pada bulan Mei 2016 Tergugat masih bekerja sebagai pelaut atas sepengetahuan dan izin dari Penggugat;
7. Bahwa posita pada poin 6, adalah tidak benar, Penggugat dan Tergugat masih bersama sama merayakan hari raya idhul fithri pada bulan Juli 2016 dengan keadaan rumah tangga yang masih harmonis, pemberian nafkah dihentikan Tergugat pada bulan September 2016 karena Penggugat menelpon Tergugat dan menyatakan ingin bercerai dengan Tergugat;
8. Bahwa posita pada poin 7, Tergugat tidak ingin bercerai dengan Penggugat;
9. Bahwa berdasarkan jawaban Tergugat tersebut di atas, Tergugat mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan Menolak gugatan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, pihak Penggugat mengajukan replik secara lisan di persidangan pada tanggal 11 Januari 2017, yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, pihak Tergugat mengajukan duplik secara lisan di persidangan pada tanggal 11 Januari 2017, yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti di persidangan pada tanggal 18 Januari 2017, sebagai berikut:

- I. Bukti surat :

Hal. 4 dari 18 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 283/Pdt.G/2016/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 84/12/VI/2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx, Kabupaten Pangkep, tanggal 10 Juni 2005, bermeterai cukup, telah *dinazegelen* dan sesuai dengan aslinya, (bukti P);

II. Bukti saksi: *Surat Keterangan*

1. Xxxx, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Xxxx, Kelurahan Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Pangkep, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sahabat Penggugat sejak di Sekolah Dasar dan saksi baru ketemu Tergugat sekitar 2 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tahu, profesi Tergugat adalah pelaut;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat suami istri sah, terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama Xxxx dan Xxxx, semula hidup rukun dan harmonis;
- Bahwa saksi tidak tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi terakhir datang ke rumah Penggugat dan Tergugat adalah 2 tahun yang lalu;

2. Xxxx, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kampung Xxxx, Kelurahan Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Pangkep, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat, karena saksi teman Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat suami istri sah;
- Bahwa saksi tidak tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 283/Pdt.G/2016/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mengunjungi rumah Penggugat dan Tergugat, terakhir saksi hanya lewat di depan rumahnya sekitar 8 bulan yang lalu;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mencukupkan alat-alat bukti yang diajukannya;

Bahwa kemudian Majelis memberikan kesempatan yang sama kepada Tergugat untuk mengajukan bukti-bukti;

Bahwa Tergugat menyatakan mengajukan bukti 1 (satu) orang saksi, yaitu :
Xxxxx, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di
Kampung Xxxxx, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep, telah
memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai
berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sahabat Tergugat sejak sebelum menikah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat suami istri sah;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat suami istri sah, terakhir tinggal di rumah kediaman bersama dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama Xxxxxdan Xxxxx, semula hidup rukun dan harmonis;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, pada saat hari raya idhul fithri atau bulan Juli 2016 Penggugat dan Tergugat pernah datang 3 kali ke rumah saksi bersama dengan anak-anaknya, dan setelah itu Tergugat pergi berlayar, namun Penggugat, anak-anak dan keluarga besar Tergugat datang ke rumah saksi untuk bakar-bakar ikan;
- Bahwa saksi tahu, kepulangan Tergugat dari berlayar tidak menentu, namun sepengetahuan saksi, jika kapalnya berlabuh meskipun sebentar, Tergugat selalu menyempatkan untuk pulang dan bertemu dengan Penggugat serta anak-anaknya, dan pada saat tahun baru 2017, Tergugat berkunjung ke rumah saksi dengan anak-anaknya;
- Bahwa saksi pernah mendengar cerita dari Penggugat, yang merasa menderita karena ditinggal berlayar oleh Tergugat, namun saksi telah menasehati Penggugat bahwa memang resiko suami seorang pelaut adalah demikian;

Bahwa selanjutnya Tergugat telah mencukupkan alat-alat bukti yang diajukannya;

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 283/Pdt.G/2016/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil dan sikapnya, serta memohon putusan kepada Majelis Hakim;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, telah ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya Huruf (a) angka 8 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain Cerai Gugat, sehingga perkara *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 84/12/VI/2005 tanggal 10 Juni 2005 dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) dan 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan gugatan perceraian *a quo* (*the plaintiff has capacity to sue*);

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Pangkep, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 283/Pdt.G/2016/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam (KHI), pemeriksaan perkara *a quo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Pangkajene;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam (KHI), Penggugat telah hadir *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi perintah Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 1850 KUH-Perdata jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan agar rukun kembali antara Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan menetapkan dan menunjuk Drs. H. Misbah, MHI., sebagai mediator dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasar laporan mediator tanggal 2 November 2016, mediasi yang telah ditempuh para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, karenanya pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 10 Oktober 2016, Tergugat memberikan kuasa/wakil kepada kuasa insidentil kepada

Hal. 8 dari 18 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 283/Pdt.G/2016/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xxxx, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxx, tempat kediaman di Jalan Xxxx, Kelurahan Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kota Xxxx, yang telah didaftarkan/di Registrasi oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkajene Nomor 16/SKI/2016/PA.Pkj tanggal 10 Oktober 2016, materi surat kuasa tersebut telah sesuai dengan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tentang Kuasa Khusus jo. Surat Edaran Ketua Muda ULDILTUN MARI Nomor MA/KUMDIL/8810/1987 tentang Surat Kuasa Insidentil, dengan demikian kuasa Tergugat sebagai kuasa yang sah dan berhak untuk mendampingi dan atau mewakili Pemohon *in person* dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi dinyatakan gagal, Majelis Hakim tetap berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasihati agar Penggugat tetap rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya, pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Agama sebagai berikut:

1. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, Xxxx, terhadap Penggugat, Xxxx;
2. Membebaskan Penggugat dari kewajiban membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan dan keterangan Penggugat dalam persidangan, maka dapat disimpulkan hal-hal yang menjadi pokok sengketa antara kedua belah pihak adalah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan disebabkan Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, Tergugat sering meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya, dan Tergugat jarang memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, puncaknya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak Mei 2016, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak itu, dan

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 283/Pdt.G/2016/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama itu sudah tidak terjalin komunikasi yang baik dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat menjawab gugatan tersebut yang pada pokoknya membenarkan dalil gugatan Penggugat sebagian dan menolak selebihnya serta Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang di bantah oleh Tergugat, pada pokoknya adalah

1. Bahwa Tergugat tidak pernah marah-marah tanpa alasan yang jelas;
2. Bahwa karena profesi Tergugat sebagai pelaut sehingga sering meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya, hal tersebut atas sepengetahuan dan izin dari Penggugat;
3. Bahwa Tergugat sebagai pelaut jarang pulang, biasanya setiap dua sampai tiga bulan Tergugat pulang untuk memberikan nafkah lahir dan batin;
4. Bahwa tidak benar, bahwa pada bulan Mei 2016 Tergugat masih bekerja sebagai pelaut atas sepengetahuan dan izin dari Penggugat;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat masih bersama sama merayakan hari raya idhul fithri pada bulan Juli 2016 dengan keadaan rumah tangga yang masih harmonis, pemberian nafkah dihentikan Tergugat pada bulan September 2016 karena Penggugat menelpon Tergugat dan menyatakan ingin bercerai dengan Tergugat;
6. Bahwa Tergugat tidak bersedia bercerai dengan Penggugat, Tergugat masih menyayangi Penggugat dan anak-anak;
7. Mohon agar Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat;

Hal. 10 dari 18 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 283/Pdt.G/2016/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah, sehingga sudah tidak ada lagi harapan untuk kembali rukun sebagai suami isteri disebabkan Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, Tergugat sering meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya, dan Tergugat jarang memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Tergugat menyatakan secara langsung mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat seluruhnya;

Menimbang, bahwa pengakuan merupakan keterangan yg membenarkan peristiwa, hak atau hubungan hukum yg diajukan oleh pihak lawan dalam hal ini Tergugat, dasar hukum pengakuan adalah Pasal 311, 312, 313 R.Bb jo. Pasal 1923-1928 KUH-Perdata;

Menimbang, bahwa pengakuan yang diucapkan oleh Tergugat di hadapan hakim dalam persidangan merupakan pengakuan murni, yaitu pengakuan yang sesungguhnya terhadap dalil-dalil yang diajukan Penggugat, berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg jo. Pasal 1927 KUH-Perdata.

Menimbang, bahwa pengakuan yang diucapkan Tergugat telah memenuhi syarat formil alat bukti pengakuan yaitu disampaikan dalam persidangan dan disampaikan oleh pihak yg berperkara, juga telah terpenuhi syarat materiil alat bukti pengakuan, yaitu pengakuan tersebut berhubungan dengan pokok perkara yg disengketakan, tidak merupakan kebohongan atau kepalsuan yang nyata dan tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama, moral dan ketertiban umum.

Menimbang, bahwa terhadap pengakuan Tergugat tersebut telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledeg*), mengikat (*binden*) dan menentukan (*beslisend*), sehingga tidak membutuhkan tambahan atau dukungan dari alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa pengakuan Tergugat yang menjadi fakta hukum adalah Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri sah dan telah dikaruniai 2 orang anak, bernama Xxxxxdan Xxxxx, dalam asuhan Penggugat;

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 283/Pdt.G/2016/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, karena pokok perkara ini adalah perkara perceraian, dimana perkara perceraian itu menjadi bagian dari hukum perorangan (*personel recht*) bukan kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*), berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 November 1991, tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) ex Pasal 208 KUH-Perdata, untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Penggugat, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, dan untuk menguatkan dalil-dalil dalam gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa dalam memperkuat maksud gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P;

Menimbang, bahwa bukti-bukti diberi tanda P, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 2 Ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep, hal tersebut telah bersesuaian dengan ketentuan dalam Pasal 2 Ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 8 Ayat 2 jo. Pasal 9 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, jo. Pasal 2 Ayat 1 Permenag Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil suatu akta otentik ;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, dan telah memenuhi batas minimal pembuktian,

Hal. 12 dari 18 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 283/Pdt.G/2016/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx, Kabupaten Pangkep ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya tersebut, Penggugat mengajukan alat bukti saksi, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 165 R.Bg;

Menimbang, bahwa sebelum memberikan keterangan, saksi-saksi Penggugat telah bersumpah menurut tata cara agamanya, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat bernama Xxxx dan Xxxx, tidak ada halangan bertindak sebagai saksi, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan masing masing saksi tersebut telah diperiksa satu persatu oleh Majelis Hakim, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg, sehingga memenuhi syarat formil maupun materiil suatu kesaksian sesuai maksud Pasal 172 - 175 R.Bg. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta persidangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, telah dikaruniai 2 orang anak bernama Xxxx dan Xxxx, saksi-saksi tidak tahu kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pun dengan adanya maupun penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat yang keterangannya tidak bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya (*unus testis nullus testis*), sebagaimana dalam pertimbangan duduk perkara, dianggap tidak memenuhi batas minimal pembuktian alat bukti saksi, sehingga harus didukung dengan alat bukti yang lain, selanjutnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat yang keterangannya diperoleh dengan tidak melihat, mendengar atau mengetahui sendiri (*testimonium*

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 283/Pdt.G/2016/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

de auditu), sebagaimana dalam pertimbangan duduk perkara, dianggap tidak memenuhi batas minimal pembuktian alat bukti saksi, namun demikian majelis berpendapat nilai pembuktian saksi *testimonium de auditu* dapat dipergunakan sebagai sumber persangkaan, selanjutnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat bernama Xxxx, dalam persidangan menyatakan pada pokoknya mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, serta mengatakan tidak ada perselisihan dan pertengkaran diantara keduanya, bahkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung secara rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa saksi yang dihadirkan oleh Tergugat tidak memenuhi syarat materiil serta tidak memenuhi batas minimal kesaksian dan tidak didukung dengan alat bukti lainnya, keterangan seorang saksi saja bukan sebagai saksi yang sah (*unus testis nullus testis*), hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1905 KUH-Perdata, dengan demikian keterangan dari saksi Tergugat yang bernama Xxxx tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian saksi, sehingga harus dikesampingkan dan tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Tergugat tidak mempunyai bukti yang cukup untuk mendukung keberatannya terhadap gugatan Penggugat, namun demikian, meskipun keberatan Tergugat tidak dapat dibuktikan, Majelis Hakim akan menimbang kesesuaian fakta-fakta yang telah didapat dipersidangan;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa lebih lanjut mengenai pokok sengketa dalam perkara *a quo*, Majelis akan mengemukakan terlebih dahulu tujuan dasar perkawinan berdasar hukum Islam dan hukum positif;

Menimbang, bahwa dalam syariat Islam, perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* dengan dilandasi oleh aqad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) antara suami dan istri. Perkawinan bertujuan agar pasangan suami istri dapat merasakan ketentraman jiwa dan raga dalam suatu ikatan yang suci dengan landasan cinta dan kasih sayang yang tulus, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS Ar Rum ayat 21:

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ ۖ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ ۖ فَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝٢١﴾
﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ ۖ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ ۖ فَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝٢١﴾
﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ ۖ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ ۖ فَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝٢١﴾
﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ ۖ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ ۖ فَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝٢١﴾

Artinya:

Hal. 14 dari 18 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 283/Pdt.G/2016/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang suci antara suami dan istri sekaligus sebagai wujud ibadah kepada Allah SWT (*vide* Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam). Bahwa dalam mengikatkan diri pada akad dimaksud, masing-masing suami istri secara sadar telah menerima segala konsekuensi dari akad tersebut dan akan berusaha sekuat mungkin untuk membina dan mempertahankan bahtera rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan "*Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*";

Menimbang, bahwa dari hal tersebut dapat dipahami bahwa untuk membentuk suatu rumah tangga yang baik harus dilandasi oleh minimal dua hal, yaitu 1.) ikatan lahir batin yang sangat kuat antara suami dan istri; dan 2.) sikap saling pengertian, memahami, dan membantu satu sama lain yang dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus masing-masing pasangan suami istri dalam mewujudkan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 memohon agar Pengadilan Agama Pangkajene menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, Xxxx, terhadap Penggugat, Xxxx, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 283/Pdt.G/2016/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal-Pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan Penggugat, ternyata saksi-saksi yang telah dihadirkan tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pun demikian adanya pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat tidak diketahui oleh saksi-saksi, dengan demikian unsur pertama tersebut tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang, namun tidak diketahui sejak kapan perpisahan itu terjadi serta telah berlangsung seberapa lamanya dan dikarenakan faktor apa, sehingga keduanya harus berpisah, hal mana tidak menunjukkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat masih berjalan sebagaimana layaknya suami isteri yang rukun dan harmonis, dengan demikian unsur kedua juga tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya yang menerangkan selama perkawinan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya disebabkan Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, Tergugat sering meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya dan Tergugat jarang memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, puncaknya pada Mei 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan selama itu sudah tidak terjalin

Hal. 16 dari 18 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 283/Pdt.G/2016/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komunikasi yang baik dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga, dengan demikian gugatan Penggugat tidak sesuai dengan alasan-alasan diperbolehkan melakukan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, dengan demikian, demi hukum, gugatan Penggugat harus dinyatakan di tolak, selanjutnya akan dicantumkan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam petitum Penggugat angka 3, memohon kepada Pengadilan Agama Pangkajene untuk membebankan biaya perkara kepada Penggugat, Majelis Hakim menimbang sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* mengenai sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap segala hal ihwal perkara *a quo* yang yang tidak dipertimbangkan, dianggap *irrelevant* dengan pokok perkara, sehingga harus dikesampingkan;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 771.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini di Pangkajene, pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 26 Rabi'ul Akhir 1438 *Hijriyah*. dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene yang terdiri dari Amin Bahroni, SHI., MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Nasruddin, SHI., dan Mahmud Hadi Riyanto, SHI., MHI., sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Marwiah,

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 283/Pdt.G/2016/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Ag., MH., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

Ttd.

Amin Bahroni, SHI., MH.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd.

Ttd.

Nasruddin, SHI.

Mahmud Hadi Riyanto, SHI., MHI.

Panitera Pengganti

Ttd.

Marwiah, S.Ag., MH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 680.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,00 |
| 5. Meterai | : Rp. 6.000,00 |

Jumlah Rp. 771.000,00

(tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal. 18 dari 18 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 283/Pdt.G/2016/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)